



SIARAN PERS KPPU

Nomor 50 /KPPU-PR/VIII/2021

PUTUSAN KPPU ATAS PT CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT DIKUATKAN MAHKAMAH AGUNG

Putusan Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang perkara pelanggaran praktek jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan Semen di Kalimantan Selatan telah dikuatkan Mahkamah Agung RI melalui Putusan Kasasi Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 yang dikeluarkan pada 12 Agustus 2021. Berdasarkan putusan MA tersebut, maka PT Conch South Kalimantan Cement wajib menjalankan putusan KPPU yaitu membayar denda sebesar Rp22.352.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, dan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diputuskan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sebagaimana isi Amar Putusan KPPU. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dan (3), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), keterlambatan atas pembayaran denda tersebut akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda.

Kasus ini berawal dari laporan publik dan dijadikan perkara inisiatif yang mengangkat dugaan pelanggaran Pasal 20 UU No. 5/1999, khususnya terkait praktek jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT Conch South Kalimantan Cement yang diduga dimaksudkan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Dalam putusan KPPU yang dibacakan pada 15 Januari 2021, Majelis Komisi yang menangani Perkara No. 03/KPPU-L/2020 menyimpulkan bahwa PT Conch South Kalimantan Cement telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Pasal 20 UU No. 5/1999 dan dijatuhkan hukuman denda administratif sejumlah Rp22.352.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).

PT Conch South Kalimantan Cement melakukan Keberatan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Niaga Jakpus) pada tanggal 3 Februari 2021. PN Niaga Jakpus kemudian menolak upaya Keberatan tersebut pada tanggal 4 Maret 2021. PT Conch South Kalimantan Cement kembali melakukan upaya lanjutan melalui pengajuan Kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Juni 2021 dengan nomor register perkara 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021. Akhirnya, pada tanggal 12 Agustus 2021, Mahkamah Agung RI memutuskan untuk menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement. Dengan demikian, Putusan KPPU telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan wajib dilaksanakan oleh PT Conch South Kalimantan Cement.

###

Informasi bagi Jurnalis:

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.
2. Siaran pers ini dipublikasikan pada **27 Agustus 2021** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.
3. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari *website* kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu_ri). Terima kasih.